

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 1 nomor 35, menyatakan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Yang selanjutnya, pada pasal 285 menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (DJPK, 2021)

PAD merupakan salah satu bagian dari penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia, di mana setiap wilayah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan salah satu komponen penting dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang merupakan keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014)

PAD merupakan wujud partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan di daerahnya, semakin tinggi penerimaan PAD maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi publik di daerah tersebut (Mardiasmo, 2002). Pertumbuhan ekonomi juga menjadi salah satu faktor yang signifikan terhadap peningkatan PAD. Pertumbuhan ekonomi daerah juga didukung dengan belanja pembangunan (Adi, 2006)

Kabupaten Jepara merupakan salah satu daerah yang menjalankan otonomi daerah, pemerintah Kabupaten Jepara berwenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di Kabupaten Jepara, dan dalam menyelenggarakan urusannya, pemerintah setempat memerlukan sumber-sumber keuangan, yang salah satunya berasal dari PAD. Secara umum PAD terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014)

PAD di Kabupaten Jepara dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Pelaksanaan pengelolaan PAD dapat dilakukan dengan menerapkan akuntansi pemerintah daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi hak, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dalam melaksanakan otonomi daerahnya. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara tercantum dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 49 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi dan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Bagan Akun Standar.

Tinjauan tentang PAD telah sering dilakukan oleh para akademisi, salah satunya adalah tinjauan PAD pada Pemerintah Kota Kediri oleh Linda Bella Pertiwi. Dalam karya tulisnya disebutkan bahwa Pemerintah Kota Kediri telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK selama enam kali berturut-turut (Pertiwi, 2021).

Secara umum, tinjauan atas PAD dilaksanakan dengan membandingkan penerapan dan penyajian akuntansi PAD dengan peraturan perundang-undangan setempat yang berlaku untuk kemudian akan dijelaskan temuan yang diperoleh dari proses membandingkan tersebut sehingga menghasilkan simpulan berdasarkan keseluruhan hasil tinjauan PAD yang telah dilakukan oleh penulis. Perbedaan kajian tentang tinjauan PAD yang akan penulis lakukan dengan penulis sebelumnya terletak pada objek tinjauan, yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meninjau penerapan akuntansi PAD pada Pemerintah Kabupaten Jepara. Penulis akan membandingkan penerapan akuntansi PAD Pemerintah Kabupaten Jepara yang terdapat dalam Laporan Realisasi APBD tahun 2019-2020 dengan peraturan-peraturan setempat yang berlaku dan terkait dengan akuntansi PAD. Perbandingan yang dilakukan akan mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Dengan demikian, penulis memutuskan untuk menyusun Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) dengan judul “TINJAUAN ATAS AKUNTANSI PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEPARA”.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengakuan dan pengukuran Akuntansi Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Jepara?
- b. Bagaimana penyajian dan pengungkapan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Jepara?
- c. Apakah terdapat temuan terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan Akuntansi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui pengakuan dan pengukuran Akuntansi Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Jepara;
- b. Mengetahui penyajian dan pengungkapan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Jepara;
- c. Mengidentifikasi temuan terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan Akuntansi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan KTTA ini adalah peninjauan atas penerapan akuntansi pemerintah daerah bagian Akuntansi PAD pada Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019-2020. Lingkup pembahasan akan mencakup perbandingan kesesuaian atas penerapan, perhitungan, penyajian, dan pengungkapan Akuntansi PAD Kabupaten Jepara dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan KTTA ini dilakukan dengan harapan untuk memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis.

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait penerapan akuntansi PAD yang ada pada objek penelitian. Penulisan ini juga diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari dalam perkuliahan.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi penulis

KTTA ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis sehubungan dengan penerapan akuntansi pemerintah daerah, khususnya terkait dengan akuntansi PAD.

2) Bagi penulis selanjutnya

KTTA ini diharapkan dapat turut berkontribusi dalam mengembangkan teori penerapan akuntansi PAD bagi penulis di kemudian hari.

3) Bagi BPKAD Kabupaten Jepara

KTTA ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk BPKAD Kabupaten Jepara dalam penerapan akuntansi PAD sehingga dapat mengembangkan dan menyempurnakan penerapan dan penyajian laporan keuangan yang lebih baik.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan tentang gambaran umum penulisan KTTA yang dilakukan oleh penulis yang mencakup latar belakang pengambilan topik dan objek yang dipilih penulis, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan menjelaskan teori-teori yang mendasari pembahasan topik KTTA, meliputi definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam menerapkan akuntansi PAD.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas peninjauan yang dilakukan terhadap objek penelitian, yang berdasarkan pada teori, data, dan fakta yang ada terkait akuntansi PAD di pemerintah Kabupaten Jepara dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bagian Akuntansi PAD. Penulis akan menguraikan hasil temuan atas tinjauan pembahasan dengan metode yang telah penulis pilih.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini akan berisi kesimpulan yang berhasil penulis tarik dari hasil peninjauan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, dengan disertai saran yang bila diperlukan untuk dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan bagi objek penelitian untuk menyempurnakan praktik dalam menerapkan akuntansi PAD pada pemerintah Kabupaten Jepara.